



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 171/KEP.17-DPRD/2020**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hukum secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu, setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan telah diterimanya surat Bupati Garut 188.34/11434/Huk tanggal 12 Nopember 2020 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi yang hasilnya perlu dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Garut nomor 188.34/11434/huk tanggal 12 Nopember 2020 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021.
 2. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tanggal 19 Nopember 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut atau Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang sifatnya urgensi
- KEEMPAT : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 Nopember 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

EUIS IDA WARTIAH



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI
JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : Masih Kosong

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan Seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut atau Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang sifatnya urgensi
- KEEMPAT : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

BELUM DITANDATANGANI

EUIS IDA WARTIAH

